

KRIMINALISASI PERBUATAN SANTET SEBAGAI DELIK FORMIL DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

ABSTRAK

Perbuatan menyatakan diri memiliki kekuatan gaib dengan tujuan menimbulkan penyakit, penderitaan fisik maupun mental, bahkan kematian terhadap orang lain masih sering ditemukan dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Pasal 252 KUHP 2023, yang akan berlaku pada tahun 2026, menjadi dasar pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana santet. Penelitian ini bertujuan menganalisis unsur Pasal 252 KUHP 2023 serta mengidentifikasi tantangan dan kendala dalam pembuktiannya. Permasalahannya mencakup pertimbangan hukum pembentuk undang-undang dalam mengkriminalisasi perbuatan santet dan kendala dalam pembuktian unsur kekuatan gaib sebagai sebab timbulnya tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 252 KUHP 2023 mengatur tindak pidana santet sebagai delik formil yang menitikberatkan pada perbuatan menyatakan diri memiliki kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain seolah-olah dapat menimbulkan penyakit, penderitaan mental atau fisik, maupun kematian. Pasal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah tindakan main hakim sendiri di masyarakat. Namun, pembuktiannya dinilai sulit karena unsur kekuatan gaib tidak dapat dibuktikan secara ilmiah maupun medis. Akibatnya, Pasal 252 KUHP 2023 berpotensi menjadi pasal pajangan apabila tidak diikuti dengan pedoman pembuktian yang jelas. Terlebih, apabila seseorang hanya menyatakan diri memiliki kekuatan gaib tanpa menimbulkan akibat apa pun, seharusnya ia tidak dapat dipidana berdasarkan pasal ini. Oleh sebab itu, pembuktian tindak pidana santet menghadapi sejumlah kendala, terutama karena alat bukti yang tersedia umumnya bersifat subjektif, seperti kesaksian atau pernyataan sehingga tidak memberikan dasar pembuktian yang objektif. Selain itu, ketiadaan standar pembuktian khusus membuat penentuan unsur tindak pidana menjadi sulit, termasuk dalam membedakan niat pelaku dan klaim kemampuan gaib yang dipengaruhi keyakinan atau tekanan sosial. Akibatnya, hubungan sebab-akibat antara perbuatan pelaku dan dampak yang dialami korban menjadi sulit dibuktikan secara meyakinkan. Dengan demikian, keberadaan Pasal 252 KUHP 2023 hanya akan efektif apabila disertai dengan pedoman pembuktian yang jelas dan objektif, sehingga penerapannya tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan benar-benar mampu menjawab persoalan santet yang selama ini menjadi keresahan masyarakat.

Kata Kunci: Pasal 252 KUHP, Santet, Delik Formil, Hukum Pidana Indonesia

CRIMINALIZATION OF WITCH AS A FORMAL CRIME IN THE REFORM OF INDONESIAN CRIMINAL LAW

ABSTRACT

The act of claiming to possess supernatural powers with the intention of causing illness, physical or mental suffering, or even death to others is still frequently encountered in Indonesian society. Article 252 of the 2023 Criminal Code, which will come into effect in 2026, serves as the basis for criminal liability for perpetrators of black magic. This study aims to analyze the elements of Article 252 of the 2023 Criminal Code and identify challenges and obstacles in proving it. The problems include the legal considerations of lawmakers in criminalizing black magic and the obstacles in proving the element of supernatural powers as the cause of the crime. This study uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. The results show that Article 252 of the 2023 Criminal Code regulates black magic as a formal offense that emphasizes the act of claiming to possess supernatural powers, informing, giving hope, offering, or providing assistance to others as if it can cause illness, mental or physical suffering, or death. This article is intended to provide legal certainty and prevent vigilante action in society. However, proving it is considered difficult because the element of supernatural powers cannot be proven scientifically or medically. As a result, Article 252 of the 2023 Criminal Code has the potential to become a display article or a flexible article if not accompanied by clear evidentiary guidelines. Moreover, if someone simply claims to have supernatural powers without causing any consequences, they should not be able to be punished under this article. Therefore, proving the crime of black magic faces several obstacles, primarily because the available evidence is generally subjective, such as testimony or statements, which do not provide an objective basis for proof. Furthermore, the lack of specific evidentiary standards makes determining the elements of the crime difficult, including distinguishing between the perpetrator's intent and claims of supernatural abilities influenced by beliefs or social pressure. As a result, the causal relationship between the perpetrator's actions and the impact experienced by the victim is difficult to prove convincingly. Thus, the existence of Article 252 of the 2023 Criminal Code will only be effective if accompanied by clear and objective evidentiary guidelines, so that its application does not create legal uncertainty and is truly able to address the issue of black magic that has long been a public concern.

Keywords: *Article 252 of the criminal code, Black Magic, Formal Crime, Indonesian Criminal Law*